



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DADI SETIADI BIN YAYAN NADI (alm);
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 2 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Manis RT.003/Rw.003 Desa Cipancur Kec. Kalimanggis Kab. Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dadi Setiadi Bin Yayan Nadi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kng tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kng tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DADI SETIADI Bin YAYAN NADI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DADI SETIADI Bin YAYAN NADI (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa **DADI SETIADI Bin YAYAN NADI (Alm)** tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*Inkracht van gewijde*);
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Buah baju lengan panjang bertuliskan Safety First, warna merah, biru.
 - 2) 1 (satu) Buah celana panjang model jeans warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Sdr. ANNAS NURHAQIQI Bin SUTRISNO (Alm):

- 3) 1 (Satu) buah Kaos lengan pendek merk Denim B.Boogie, warna Coklat.
- 4) 1 (Satu) buah celana pendek Merk Cardinal Jeans Warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa DADI SETIADI Bin YAYAN NADI (Alm):

- 5) 1 (Satu) buah Kaos lengan pendek merk EMBA, warna Krem.
- 6) 1 (Satu) buah celana panjang, model Jeans, Warna biru.

Dikembalikan kepada IPAN FAUJI Bin DULHANI (Alm):

- 7) 1 (Satu) buah Kaos singlet bertuliskan Bali Barong, warna putih.
- 8) 1 (Satu) buah celana panjang, bercorak loreng warna hitam, coklat.

Dikembalikan kepada Saksi WAHYU ASMANIRJA Bin DARIP (Alm):

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DADI SETIADI Bin YAYAN NADI (Alm) bersama saksi IPAN PAUJI Bin DULHANI (Alm) dan Saksi WAHYU ASMANIRJA Bin DARIP (Alm) (Keduanya diajukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di lapang proyek pabrik garmen PT. SHINWON yang beralamat di Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka."* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi LALAN HASAN JAELANI Bin ZAENAL ARIFIN, Sdr. RANGGA, Sdr. KENDAR dan Sdr. KAMIM selaku Karang Taruna Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan sedang berkumpul di warung pinggir jalan Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan sambil meminum alkohol jenis kawa-kawa sebanyak 3 (tiga) botol, saat itu Sdr. KAMIM mengajak untuk bertemu dengan Saksi EKO PRIHANTORO Bin Alm) IMAM SUPONO selaku pimpinan proyek pembangunan pabrik garmen bagian lapangan dengan maksud untuk membicarakan suplai barang, dimana Karang Taruna Desa Cieurih mengajukan proposal untuk suplai barang berupa Hebel dan meminta agar hasil limbah besi proyek pembangunan tersebut dijual kepada pihak Karang Taruna Desa Cieurih;

Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi LALAN HASAN JAELANI Bin ZAENAL, Sdr. RANGGA, Sdr. KENDAR dan Sdr. KAMIM sepakat untuk berkunjung ke proyek pembangunan pabrik tersebut dengan mengemudikan 5

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima unit sepeda motor) dimana terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI mengemudikan sepeda motor Yamaha NMAX yang tidak diketahui nomor polisinya;

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, ketika Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO sedang bekerja di proyek pabrik garmen PT. SHINWON yang beralamat di Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan dan menjabat sebagai HSE (Health Safety and Environment) akan berangkat dari tempat proyek menuju Klinik Medical Center Desa Cidahu untuk mengantar salah seorang karyawan yang sakit dengan mengendarai sepeda motor, kemudian dipinggir lokasi proyek atau diluar area proyek Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO dihadang oleh sekitar 7 (tujuh) orang laki-laki diantaranya Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI dan Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dalam keadaan mabuk yang menanyakan matrial bangunan berupa Habel kapan akan diturunkan karena sudah lama menunggu. Kemudian Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO menjelaskan bahwa untuk urusan matrial yang masuk tersebut merupakan urusan bagian gudang, sedangkan Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO tidak mengetahuinya. Setelah itu Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO kembali melanjutkan perjalanan menuju klinik dan pada saat di klini, Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO menghubungi Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO yang merupakan atasan Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO untuk menjelaskan bahwa Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO tadi dihadang oleh sekitar 7 (tujuh) orang laki-laki yang sepengetahuan Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO merupakan warga Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;

Bahwa selanjutnya Sekitar pukul 15.30 WIB setelah berada di dalam area proyek pembangunan, saat itu Sdr. RANGGA dan Sdr. KENDAR dan Sdr. KAMIM masuk kedalam kantor PT. SHINWON untuk membicarakan maksud dan tujuan kedatangan Karang Taruna Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, sementara terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP menunggu di luar lapangan proyek pembangunan pabrik garmen tersebut;

Sementara Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO yang baru selesai dari Klinik kemudian menemui Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO untuk memberikan kwitansi berobat karyawan, namun pada saat itu Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO menyuruh Saksi NOVA ANDRIYAN

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin RUDIANTO mengikuti Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO menuju kantor yang masih di lingkungan proyek karena sedang ada keributan. Kemudian sesampainya di kantor sudah ada sekitar 5 (lima) orang yang merupakan warga Desa Cieurih sedang berkumpul. Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO menanyakan kepada salah satu orang tersebut yaitu terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI ada perihal apa sehingga mereka datang dan menimbulkan keributan. Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI merasa tersinggung dengan ucapan Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO tersebut dan menanyakan kepada Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO, kenapa Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO seperti menantang dirinya. Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI kemudian melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai dada Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO, selanjutnya Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP menghampiri dan melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO, dan pada saat itu sempat ada yang melerai dan menarik Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, namun pada saat itu terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI membenturkan kepalanya ke bagian bibir Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO hingga mengakibatkan Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO terjatuh namun tertahan oleh sepeda motor yang parkir. Selanjutnya Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI mengapit dengan menggunakan tangan kiri leher Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO dan Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP kembali menendang Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO sebanyak 1 (satu) kali ke paha bagian belakang;

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 130/RSES/VISUM/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum EL-SYIFA yang ditandatangani oleh dr. SYAMSIATUL MA'RIFAH, yang melakukan pemeriksaan fisik terhadap ANNAS NURHAQIQI pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Status Lokalis :

1. Terdapat luka lecet pada bibir bagian atas dengan ukuran kurang lebih satu centimeter (± 1 cm);
2. Terdapat luka lecet pada bibir bagian bawah dengan ukuran kurang lebih satu centimeter (± 1 cm);
3. Terdapat patahan pada gigi depan bagian bawah dengan ukuran kurang lebih nol koma satu centimeter ($\pm 0,1$ cm);

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun, pada pemeriksaan fisik didapatkan hasil pemeriksaan seperti diatas. Luka tersebut merupakan luka yang disebabkan karena trauma akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa DADI SETIADI Bin YAYAN NADI (Alm) bersama saksi IPAN PAUJI Bin DULHANI (Alm) dan Saksi WAHYU ASMANIRJA Bin DARIP (Alm) (Keduanya penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di lapang proyek pabrik garmen PT. SHINWON yang beralamat di Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi LALAN HASAN JAELANI Bin ZAENAL ARIFIN, Sdr. RANGGA, Sdr. KENDAR dan Sdr. KAMIM selaku Karang Taruna Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan sedang berkumpul di warung pinggir jalan Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan sambil meminum alkohol jenis kawa-kawa sebanyak 3 (tiga) botol, saat itu Sdr. KAMIM mengajak untuk bertemu dengan Saksi EKO PRIHANTORO Bin Alm) IMAM SUPONO selaku pimpinan proyek pembangunan pabrik garmen bagian lapangan dengan maksud untuk membicarakan suplai barang, dimana Karang Taruna Desa Cieurih mengajukan proposal untuk suplai barang berupa Hebel dan meminta agar hasil limbah besi proyek pembangunan tersebut dijual kepada pihak Karang Taruna Desa Cieurih;

Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi LALAN HASAN JAELANI Bin ZAENAL, Sdr. RANGGA, Sdr. KENDAR dan Sdr. KAMIM sepakat untuk

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung ke proyek pembangunan pabrik tersebut dengan mengemudikan 5 (lima unit sepeda motor) dimana terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI mengemudikan sepeda motor Yamaha NMAX yang tidak diketahui nomor polisinya;

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, ketika Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO sedang bekerja di proyek pabrik garmen PT. SHINWON yang beralamat di Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan dan menjabat sebagai HSE (Health Safety and Environment) akan berangkat dari tempat proyek menuju Klinik Medical Center Desa Cidahu untuk mengantar salah seorang karyawan yang sakit dengan mengendarai sepeda motor, kemudian dipinggir lokasi proyek atau diluar area proyek Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO dihadang oleh sekitar 7 (tujuh) orang laki-laki diantaranya Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI dan Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dalam keadaan mabuk yang menanyakan matrial bangunan berupa Habel kapan akan diturunkan karena sudah lama menunggu. Kemudian Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO menjelaskan bahwa untuk urusan matrial yang masuk tersebut merupakan urusan bagian gudang, sedangkan Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO tidak mengetahuinya. Setelah itu Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO kembali melanjutkan perjalanan menuju klinik dan pada saat di klini, Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO menghubungi Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO yang merupakan atasan Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO untuk menjelaskan bahwa Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO tadi dihadang oleh sekitar 7 (tujuh) orang laki-laki yang sepengetahuan Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO merupakan warga Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;

Bahwa selanjutnya Sekitar pukul 15.30 WIB setelah berada di dalam area proyek pembangunan, saat itu Sdr. RANGGA dan Sdr. KENDAR dan Sdr. KAMIM masuk kedalam kantor PT. SHINWON untuk membicarakan maksud dan tujuan kedatangan Karang Taruna Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, sementara terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP menunggu di luar lapangan proyek pembangunan pabrik garmen tersebut;

Sementara Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO yang baru selesai dari Klinik kemudian menemui Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO untuk memberikan kwitansi berobat karyawan, namun pada saat itu Saksi

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO menyuruh Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO mengikuti Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO menuju kantor yang masih di lingkungan proyek karena sedang ada keributan. Kemudian sesampainya di kantor sudah ada sekitar 5 (lima) orang yang merupakan warga Desa Cieurih sedang berkumpul. Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO menanyakan kepada salah satu orang tersebut yaitu terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI ada perihal apa sehingga mereka datang dan menimbulkan keributan. Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI merasa tersinggung dengan ucapan Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO tersebut dan menanyakan kepada Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO, kenapa Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO seperti menantang dirinya. Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI kemudian melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai dada Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO, selanjutnya Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP menghampiri dan melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO, dan pada saat itu sempat ada yang melerai dan menarik Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, namun pada saat itu terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI membenturkan kepalanya ke bagian bibir Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO hingga mengakibatkan Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO terjatuh namun tertahan oleh sepeda motor yang parkir. Selanjutnya Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI mengapit dengan menggunakan tangan kiri leher Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO dan Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP kembali menendang Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO sebanyak 1 (satu) kali ke paha bagian belakang;

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 130/RSES/VISUM/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum EL-SYIFA yang ditandatangani oleh dr. SYAMSIATUL MA'RIFAH, yang melakukan pemeriksaan fisik terhadap ANNAS NURHAQIQI pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Status Lokalis :

1. Terdapat luka lecet pada bibir bagian atas dengan ukuran kurang lebih satu centimeter (± 1 cm);
2. Terdapat luka lecet pada bibir bagian bawah dengan ukuran kurang lebih satu centimeter (± 1 cm);

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdapat patahan pada gigi depan bagian bawah dengan ukuran kurang lebih nol koma satu centimeter ($\pm 0,1$ cm)

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun, pada pemeriksaan fisik didapatkan hasil pemeriksaan seperti diatas. Luka tersebut merupakan luka yang disebabkan karena trauma akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DADI SETIADI Bin YAYAN NADI (Alm) bersama saksi IPAN PAUJI Bin DULHANI (Alm) dan Saksi WAHYU ASMANIRJA Bin DARIP (Alm) (Keduanya penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di lapang proyek pabrik garmen PT. SHINWON yang beralamat di Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan.”* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi LALAN HASAN JAELANI Bin ZAENAL ARIFIN, Sdr. RANGGA, Sdr. KENDAR dan Sdr. KAMIM selaku Karang Taruna Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan sedang berkumpul di warung pinggir jalan Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan sambil meminum alkohol jenis kawa-kawa sebanyak 3 (tiga) botol, saat itu Sdr. KAMIM mengajak untuk bertemu dengan Saksi EKO PRIHANTORO Bin Alm) IMAM SUPONO selaku pimpinan proyek pembangunan pabrik garmen bagian lapangan dengan maksud untuk membicarakan suplai barang, dimana Karang Taruna Desa Cieurih mengajukan proposal untuk suplai barang berupa Hebel dan meminta agar hasil limbah besi proyek pembangunan tersebut dijual kepada pihak Karang Taruna Desa Cieurih;

Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi LALAN HASAN JAELANI Bin ZAENAL, Sdr. RANGGA, Sdr. KENDAR dan Sdr. KAMIM sepakat untuk berkunjung ke proyek pembangunan pabrik tersebut dengan mengemudikan 5 (lima unit sepeda motor) dimana terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI mengemudikan sepeda motor Yamaha NMAX yang tidak diketahui nomor polisinya;

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, ketika Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO sedang bekerja di proyek pabrik garmen PT. SHINWON yang beralamat di Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan dan menjabat sebagai HSE (Health Safety and Environment) akan berangkat dari tempat proyek menuju Klinik Medical Center Desa Cidahu untuk mengantar salah seorang karyawan yang sakit dengan mengendarai sepeda motor, kemudian dipinggir lokasi proyek atau diluar area proyek Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO dihadang oleh sekitar 7 (tujuh) orang laki-laki diantaranya Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI dan Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dalam keadaan mabuk yang menanyakan matrial bagunan berupa Habel kapan akan diturunkan karena sudah lama menunggu. Kemudian Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO menjelaskan bahwa untuk urusan matrial yang masuk tersebut merupakan urusan bagian gudang, sedangkan Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO tidak mengetahuinya. Setelah itu Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO kembali melanjutkan perjalanan menuju klinik dan pada saat di klini, Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO menghubungi Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO yang merupakan atasan Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO untuk menjelaskan bahwa Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO tadi dihadang oleh sekitar 7 (tujuh) orang laki-laki yang sepengetahuan Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO merupakan warga Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;

Bahwa selanjutnya Sekitar pukul 15.30 WIB setelah berada di dalam area proyek pembangunan, saat itu Sdr. RANGGA dan Sdr. KENDAR dan Sdr. KAMIM masuk kedalam kantor PT. SHINWON untuk membicarakan maksud dan tujuan kedatangan Karang Taruna Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, sementara terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP menunggu di luar lapangan proyek pembangunan pabrik garmen tersebut;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kng



Sementara Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO yang baru selesai dari Klinik kemudian menemui Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO untuk memberikan kwitansi berobat karyawan, namun pada saat itu Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO menyuruh Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO mengikuti Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO menuju kantor yang masih di lingkungan proyek karena sedang ada keributan. Kemudian sesampainya di kantor sudah ada sekitar 5 (lima) orang yang merupakan warga Desa Cieurih sedang berkumpul. Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO menanyakan kepada salah satu orang tersebut yaitu terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI ada perihal apa sehingga mereka datang dan menimbulkan keributan. Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI merasa tersinggung dengan ucapan Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO tersebut dan menanyakan kepada Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO, kenapa Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO seperti menantang dirinya. Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI kemudian melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai dada Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO, selanjutnya Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP menghampiri dan melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO, dan pada saat itu sempat ada yang meleraikan dan menarik Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, namun pada saat itu terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI membenturkan kepalanya ke bagian bibir Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO hingga mengakibatkan Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO terjatuh namun tertahan oleh sepeda motor yang parkir. Selanjutnya Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI mengapit dengan menggunakan tangan kiri leher Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO dan Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP kembali menendang Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO sebanyak 1 (satu) kali ke paha bagian belakang;

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 130/RSES/VISUM/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum EL-SYIFA yang ditandatangani oleh dr. SYAMSIATUL MA'RIFAH, yang melakukan pemeriksaan fisik terhadap ANNAS NURHAQIQI pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Status Lokalis :

1. Terdapat luka lecet pada bibir bagian atas dengan ukuran kurang lebih satu centimeter (± 1 cm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdapat luka lecet pada bibir bagian bawah dengan ukuran kurang lebih satu centimeter (± 1 cm);
3. Terdapat patahan pada gigi depan bagian bawah dengan ukuran kurang lebih nol koma satu centimeter ($\pm 0,1$ cm);

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun, pada pemeriksaan fisik didapatkan hasil pemeriksaan seperti diatas. Luka tersebut merupakan luka yang disebabkan karena trauma akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekita pukul 15.30 WIB di Lapangan Proyek Pabrik Garmen PT SHINWON di Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, Saksi dikeroyok oleh Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 6 juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB ketika Saksi sedang bekerja di Proyek Pabrik Garmen PT. SHINWON yang beralamat di Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, kemudian rekan saksi bernama Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO meminta izin kepada Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO akan berangkat dari tempat proyek menuju Klinik Medical Venter Desa Cidahu untuk mengantar salah seorang karyawan yang sakit dengan mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa sepulangnya dari Klinik tersebut Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO bercerita kepada Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO bahwa saat tadi diluar area proyek Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO dihadang oleh sekitar 7 (tujuh) orang laki-laki yang menanyakan matrial bangunan berupa hebel kapan akan diturunkan karena sudah lama menunggu, pada saat itu Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO menjelaskan kepada mereka bahwa untuk urusan material yang masuk tersebut merupakan urusan bagian gudang, sedangkan Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO tidak mengetahuinya;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar penjelasan tersebut, Saksi dan Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO pergi menggunakan sepeda motor dengan tujuan akan ke arah gedung Kantor PT SHINWON yang berada didalam kawasan proyek, namun saat itu sudah ada sekitar 5 (lima) orang yang merupakan warga Desa Cieurih sedang berkumpul di depan kantor, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI dengan perkataan "ADA APA RIBUT-RIBUT?" kemudian salah satu teman dari mereka bertanya kepada dengan nada tinggi "MANA PA EKO MANA PA EKO?" kemudian Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO menjawab "MEMANGNYA ADA APA?" karena Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO yang merupakan pimpinan Saksi setelah itu tidak lama kemudian setelah terjadi perdebatan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI menjawab "LU NANTANGIN GUA?". Setelah itu Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai dada Saksi, selanjutnya Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP menghampiri dan melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah Saksi dan pada saat itu sempat ada yang meleraikan dan menarik Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP;
- Bahwa Terdakwa kemudian membenturkan kepalanya ke bagian bibir Saksi sehingga Saksi terjatuh namun tertahan oleh sepeda motor yang parkir, selanjutnya Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI memiting Saksi dengan menggunakan lengan kiri sehingga Saksi kesulitan bergerak. Dalam keadaan demikian Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP sempat menendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali ke paha bagian belakang Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dibawa dengan cara dibonceng menggunakan sepeda motor oleh Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO pergi dari lokasi tersebut dan melakukan pemeriksaan medis di Rumah Sakit El Syifa Kuningan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Kuningan.;
- Bahwa akibat terjadinya perbuatan tersebut kondisi atau keadaan Saksi sekarang ini mengalami luka robek di bibir bagian atas kanan hingga mengeluarkan darah dan 2 (dua) buah gigi bagian bawah saksi mengalami patah kemudian dilakukan pemeriksaan medis di Rumah Sakit El Syifa Kuningan;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI tidak menggunakan alat bantu hanya dengan tangan kosong dan anggota tubuh mereka;

- Bahwa Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO telah memaafkan perbuatan Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **BAGUS NASIBUROHMAN Bin (Alm) KYAI ASEP SAEPUDIN**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Lapangan Proyek Pabrik Garmen PT SHINWON di Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO dikeroyok oleh Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI;

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi saat Saksi BAGUS NASIBUROHMAN Bin (Alm) KYAI ASEP SAEPUDIN sedang bekerja di Lapang Proyek Pabrik Garmen PT. SHINWON yang beralamat di Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan dan Saksi BAGUS NASIBUROHMAN Bin (Alm) KYAI ASEP SAEPUDIN sebagai karyawan bagian gudang di proyek pembangunan pabrik garmen tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO tersebut sepengetahuan Saksi BAGUS NASIBUROHMAN Bin (Alm) KYAI ASEP SAEPUDIN, peran Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI memiting leher Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dari posisi sebelah kanan korban menggunakan tangan kiri, Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP menendang menggunakan kaki kanan ke bagian punggung Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI membenturkan kepalanya ke bagian wajah Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB ketika Saksi BAGUS NASIBUROHMAN Bin (Alm) KYAI ASEP SAEPUDIN sedang bekerja di dalam gudang terdengar keributan dari arah

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luar gudang, kemudian Saksi BAGUS NASIBUROHMAN Bin (Alm) KYAI ASEP SAEPUDIN keluar gudang melihat terjadinya adu mulut antara Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO dengan warga penduduk sekitar antara lain yaitu Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI, Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI yang ketiga orang tersebut berbau alkohol yang menanyakan keberadaan Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO sebagai Pimpinan Proyek pembangunan Pabrik Garmen, setelah itu salah seorang diduga pelaku yaitu Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP langsung melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian kepala bagian belakang Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO dengan menggunakan tangan kanan mengepal, kemudian Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP membenturkan kepalanya kebagian wajah Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO, setelah itu Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI memiting leher Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO menggunakan tangan kiri, setelah itu Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP menendang korban menggunakan kaki kanan mengenai bagian belakang tubuh Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi BAGUS NASIBUROHMAN Bin (Alm) KYAI ASEP SAEPUDIN bersama teman-teman lain mencoba meleraikan kemudian para pelaku membubarkan diri;
- Bahwa Lapangan Proyek Pabrik Garmen PT. SHINWON tersebut merupakan tempat umum karena merupakan lokasi pembangunan pabrik dan banyak pekerja disekitar lokasi proyek dan orang disekitar yang menyaksikan peristiwa tersebut yaitu hanya security proyek dan beberapa orang teman para pelaku;
- Bahwa sepengetahuan Saksi BAGUS NASIBUROHMAN Bin (Alm) KYAI ASEP SAEPUDIN awalnya para pelaku mencari keberadaan Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO selaku Pimpinan Proyek pembangunan Pabrik Garmen, namun karena Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO tidak ada dan yang menemui para pelaku yaitu Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO maka Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO yang menjadi korban;
- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI



dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI tidak menggunakan alat bantu hanya dengan tangan kosong dan anggota tubuh mereka;

- Bahwa setelah terjadinya peristiwa pengeroyokan tersebut Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO mengalami luka sobek pada bibir bagian atas kanan hingga mengeluarkan darah, kemudian hingga saat ini Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO sempat tidak masuk kerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi LALAN HASAN JAELANI Bin ZAENAL ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Lapangan Proyek Pabrik Garmen PT SHINWON di Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO dikeroyok oleh Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI;

- Bahwa Saksi LALAN HASAN JAELANI Bin ZAENAL ARIFIN bukan merupakan karyawan di proyek tersebut, namun sehingga Saksi LALAN HASAN JAELANI Bin ZAENAL ARIFIN bisa berada di lokasi kejadian karena tujuan awalnya bertamu untuk menemui Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO selaku Kepala Proyek Pembangunan bagian lapangan, adapun saat itu Saksi LALAN HASAN JAELANI Bin ZAENAL ARIFIN mengunjungi ke dalam proyek bersama-sama dengan Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI, Sdr. RANGGA, Sdr. KAMIM, dan Sdr. HENDAR selaku Karang Taruna Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi LALAN HASAN JAELANI Bin ZAENAL ARIFIN bersama rekan-rekan menemui Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO selaku Kepala proyek pembangunan bagian lapangan untuk membicarakan suplai barang dimana Karang Taruna Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan mengajukan proposal untuk suplai barang berupa Hebel dan meminta agar proyek pembangunan tersebut hasil limbah besi nya dijual kepada pihak Karang Taruna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi LALAN HASAN JAELANI Bin ZAENAL ARIFIN, Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI, Sdr. RANGGA, Sdr. KENDAR selaku Karang Taruna sedang berkumpul di warung pinggir jalan Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan sambil minum-minum alkohol jenis kawa-kawa sebanyak 10 (sepuluh botol) yang dibawa oleh Sdr. RANGGA, saat itu Sdr. RANGGA selaku Wakil Ketua Karang Taruna mengajak kami untuk bertemu Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO selaku pimpinan proyek pembangunan pabrik garmen dengan maksud meminta kerjasama memasukan bahan bangunan berupa hebel dan meminta hasil limbah besi proyek pembangunan pabrik;
- Bahwa kemudian setelah berada di dalam area proyek pembangunan, saat itu Sdr. RANGGA dan Sdr. KENDAR masuk kedalam kantor PT. SHINWON untuk membicarakan maksud dan tujuan kedatangan karang taruna Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, sementara sisanya yaitu Saksi LALAN HASAN JAELANI Bin ZAENAL ARIFIN, Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI menunggu di luar kantor atau di lapangan proyek pembangunan pabrik garmen;
- Bahwa pada saat menunggu diluar tersebut datang Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO dan Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO mengemudikan sepeda motor, saat itu Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI menanyakan kepada Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO dengan berkata "mana Saudara EKO?" lalu Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO menjawab "kenapa cari-cari Pak EKO, ada perlu apa?", setelah itu Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai dada Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO, selanjutnya Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP menghampiri dan melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO yang saat itu sempat ada yang meleraikan dan menarik Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, sementara itu Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI membenturkan kepalanya ke

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian bibir Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO sehingga terjatuh namun tertahan oleh sepeda motor yang parkir, selanjutnya Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI memiting korban menggunakan tangan kirinya dan Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP menendang korban sebanyak 1 (satu) kali ke paha bagian belakang Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO;

- Bahwa lokasi kejadian merupakan Lapangan Proyek Pabrik Garmen PT. SHINWON yang beralamat di Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, pada saat peristiwa tersebut terjadi orang-orang yang sedang berkerja di proyek pembangunan tersebut dapat melihatnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi LALAN HASAN JAELANI Bin ZAENAL ARIFIN bahwa Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO mengalami luka sobek di bagian bibir dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI tidak menggunakan alat bantu hanya dengan tangan kosong dan anggota tubuh mereka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi OPIK ACHMAD Bin SUHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Lapangan Proyek Pabrik Garmen PT SHINWON di Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO dikeroyok oleh Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi OPIK ACHMAD Bin SUHADI sedang berada di lokasi kejadian dan saat kejadian tersebut Saksi OPIK ACHMAD Bin SUHADI sedang bekerja di pabrik garmen PT. SHINWON tersebut sebagai Security;
- Bahwa Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI di pabrik garmen PT. SHINWON tersebut bukan sebagai karyawan hanya sebagai karang taruna Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, dan saat itu Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAYAN NADI berada didalam lingkungan pabrik garmen PT. SHINWON tersebut sedang berkunjung dan mencari Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO selaku karyawan di pabrik garmen;

- Bahwa di pabrik garmen PT. SHINWON tersebut terdapat petugas jaga atau security yang menjaga area tersebut, dan saat terjadinya peristiwa pengeroyokan tersebut Security yang bertugas yaitu Saksi OPIK ACHMAD Bin SUHADI bersama dengan Sdr. AYI penduduk Dusun Wage Rt.001/Rw.004 Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB pada saat Saksi OPIK ACHMAD Bin SUHADI dan Sdr. AYI sedang bertugas sebagai security di pabrik garmen PT. SHINWON tersebut, saat itu Saksi OPIK ACHMAD Bin SUHADI berjaga di pintu gerbang belakang pabrik, saat itu masuk dari gerbang belakang pabrik kedatangan karang taruna Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan yaitu Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI, Saksi LALAN HASAN JAELANI Bin ZAENAL ARIFIN, Sdr. KENDAR Als. BERON, dan Sdr. RANGGA dengan mengendarai kendaraan bermotor R2 dan memarkirkan kendaraan di depan kantor PT. SHINWON di area pabrik garmen, setelah itu orang-orang tersebut menanyakan kepada Saksi OPIK ACHMAD Bin SUHADI dengan maksud mencari Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO selaku karyawan PT. SHINWON di pabrik garmen, setelah itu saksi menjawab bahwa Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO sedang berada di lapangan (area proyek pabrik garmen);

- Bahwa setelah itu Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI, Saksi LALAN HASAN JAELANI Bin ZAENAL ARIFIN, Sdr. KENDAR Als. BERON, dan Sdr. RANGGA berkumpul di depan kantor PT. ADEC di dekat gerbang belakang pabrik garmen PT. SHINWON, setelah itu Sdr. KENDAR Als. BERON, dan Sdr. RANGGA masuk ke dalam kantor PT. ADEC untuk membicarakan kerjasama memasukan memasukan bahan material Pabrik garmen tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi OPIK ACHMAD Bin SUHADI melihat kondisi gerakan fisik Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI seperti orang mabuk, karena terlihat seperti sempoyongan, kemudian saat itu datang Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO dan Saksi NOVA

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDRIYAN Bin RUDianto dengan mengendarai sepeda motor, dan menghampiri karang taruna yaitu Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI, dan Saksi LALAN HASAN JAELANI Bin ZAENAL ARIFIN, setelah itu Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO menanyakan kepada warga Karang Taruna Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan dengan menggunakan nada keras “ADA APA INI...DA APA INI... KENAPA...?” kemudian Saksi OPIK ACHMAD Bin SUHADI melihat Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO terlibat cecok mulut dengan Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI dan saat itu Saksi OPIK ACHMAD Bin SUHADI bersama dengan Saksi BAGUS NASIBUROHMAN Bin (Alm) KYAI ASEP SAEPUDIN serta Saksi LALAN HASAN JAELANI Bin ZAENAL ARIFIN sempat meleraikan keributan tersebut akan tetapi saat itu Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP merasa emosi kepada Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO hingga melakukan pemukulan menggunakan tangan yang mengepal kearah wajah Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi OPIK ACHMAD Bin SUHADI meleraikan Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP tersebut dengan cara menghalangi badan dan memegang badan Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP agar tidak melakukan pemukulan kembali;

- Bahwa setelah itu Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO kembali terlibat cecok mulut dengan Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI hingga saat itu Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI berhadapan dengan Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO, membenturkan kepala kearah wajah Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO hingga Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO terjatuh kearah belakang menimpa kendaraan yang sedang terparkir;
- Bahwa setelah itu Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO kembali berdiri dan Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI langsung memiting leher Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO dari posisi sebelah kanan Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO dengan menggunakan tangan kiri Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga memiting Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO sambil berjalan;

- Bahwa setelah itu pada saat posisi leher Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO dipiting oleh lengan tangan kiri Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI saat itu Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP kembali menghampiri, dan langsung menendang menggunakan kaki kanan ke bagian tubuh belakang Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi OPIK ACHMAD Bin SUHADI bersama dengan Saksi BAGUS NASIBUROHMAN Bin (Alm) KYAI ASEP SAEPUKIN serta Saksi LALAN HASAN JAELANI Bin ZAENAL ARIFIN kembali meleraikan keributan tersebut, hingga tidak lama kemudian Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI, dan Saksi LALAN HASAN JAELANI Bin ZAENAL ARIFIN pergi meninggalkan area pabrik garmen;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi OPIK ACHMAD Bin SUHADI melihat kondisi fisik Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO terlihat lemas dan kemudian Saksi OPIK ACHMAD Bin SUHADI mendapatkan informasi bahwa Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO akibat dari peristiwa tersebut mengalami patah pada bagian giginya;

- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI tidak menggunakan alat bantu hanya dengan tangan kosong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Lapangan Proyek Pabrik Garmen PT SHINWON di Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO dikeroyok oleh Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO sedang berada di

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapang proyek pabrik garmen PT. SHINWON yang beralamat di Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, adapun kegiatan saat itu selaku karyawan di proyek pembangunan pabrik garmen tersebut yaitu Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO sedang keliling mengawasi pekerja-pekerja lapangan di proyek pembangunan pabrik tersebut, namun Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO tidak mengetahui pada saat terjadinya kekerasan terhadap Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO karena Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO dengan korban tidak sedang berbarengan;

- Bahwa menurut keterangan Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO yang ada melihat pada saat kejadian bahwa yang diduga telah melakukan peristiwa pengerojukan terhadap Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO tersebut adalah Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI;

- Bahwa selain menceritakan tentang siapa pelaku yang diduga melakukan pengerojukan terhadap Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO, pada saat itu Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO juga menceritakan kronologis kejadiannya kepada Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO yaitu awalnya para pelaku mencari keberadaan Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO dan ingin bertemu Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO namun karena tidak ada informasi dan komunikasi kepada Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO sendiri sehingga Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO tidak menemui para pelaku namun Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO menemui para pelaku yang merupakan rekan kerja Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO kemudian terjadi adu mulut dengan Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO dan terjadi pengerojukan terhadapnya;

- Bahwa awalnya Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO tidak mengetahui maksud dan tujuan para pelaku mencari keberadaan Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO dan ingin bertemu dengan Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO namun setelah kejadian tersebut Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO menceritakan bahwa sebelum terjadinya kekerasan terhadap Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO bahwa para pelaku ingin menemui Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO untuk

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan terkait kerjasama-sama sisa limbah besi dengan Karang Taruna Desa Cieurih, adapun diduga para pelaku ingin menanyakan hal tersebut kepada Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO karena Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO sebagai Kepala Pengawas Lapangan proyek pembangunan Pabrik Garmen PT. SHINWON;

- Bahwa Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO tidak mengetahui peran-peran pelaku dalam melakukan kekerasan terhadap Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO karena pada saat kejadian dan setelah kejadian Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO tidak bertemu kembali dengan Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO dan juga Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO hanya menceritakan kepada Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO bahwa Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO selaku korban dipukulin oleh Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI;

- Bahwa Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO hanya mengenali Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI yang sepengetahuan saksi Sdr. Sdr. IFAN FAUJI Bin DULHANI merupakan Karang Taruna Desa Cieurih sedangkan terhadap Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI, Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO tidak kenal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Lapangan Proyek Pabrik Garmen PT SHINWON di Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO dikeroyok oleh Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI;

- Bahwa cara ketika Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI melakukan pengeroyokan tersebut yaitu dengan cara Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI telah memukul Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO dengan menggunakan tangan kosong bagian kanan ke dada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengepal sebanyak 1 (Satu) kali, mendorong bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan merangkul / memiting leher Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO dengan maksud melindungi Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO dan membawa menjauh dari Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI;

- Bahwa yang melatar belakangi kejadian tersebut awalnya ketika Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI datang ke PT.SHINWON dengan tujuan akan menanyakan terkait sortiran besi dengan Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO, akan tetapi ketika sampai disana bertemu dengan Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO dimana ketika itu Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO menerima kami dengan tidak sopan dengan mengatakan “ADA APA INI ADA APA INI?!” dengan nada yang cukup keras sambil bertolak pinggang, melihat dan mendengar langsung Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO seperti itu kami emosi dan terjadilah pengeroyokan tersebut;

- Bahwa ketika itu Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI berangkat dari Pos Parkiran kendaraan truk yang berada di pinggir jalan raya Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, kemudian berangkat menuju PT. SHINWON menggunakan sepeda motor secara berboncengan bersama rekan-rekan saksi yaitu Saksi LALAN HASAN JAELANI Bin ZAENAL ARIFIN, Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI, Sdr. KENDAR Als BERON, Sdr. KAMIM dan Sdr. RANGGA.

- Bahwa Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan teman-teman berangkat bersama menuju ke PT.SHINWON dalam kondisi mabuk pengaruh minuman keras tersebut, namun Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI tidak ikut minum, setelah itu Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan teman-teman masuk ke dalam PT.SHINWON melalui pintu belakang pabrik garmen PT.SHINWON tersebut, kemudian setelah sampai disana awalnya Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI, Saksi LALAN HASAN JAELANI Bin ZAENAL ARIFIN dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI menanyakan secara baik – baik kepada karyawan pabrik dengan maksud mencari Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO namun ketika itu Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPONO tidak ada ditempat. Dikarenakan Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO tersebut tidak ada kami keluar dari ruangan kantor PT. SHINWON tersebut namun Saksi LALAN HASAN JAELANI Bin ZAENAL ARIFIN berteriak – teriak yang memicu pihak atau karyawan PT. SHINWON menanyakan apa maksud yang dilakukan oleh Saksi LALAN HASAN JAELANI Bin ZAENAL ARIFIN tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian korban Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO datang sambil mengatakan “ADA APA INI ADA APA INI?!” dengan nada yang cukup keras sambil bertolak pinggang, melihat Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO seperti itu, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI mengatakan “JANGAN SEPERTI ITU, KONDISI LAGI KAYA GINI HARUSNYA SITU SOPAN KAMU KAN ORANG BERPINDIDIKAN” sambil Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI memukul ke arah dada sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO tetap menyolot seolah menantang, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI juga sempat mendorong bagian dada Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO sehingga agak mundur;

- Bahwa Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP kemudian menghampiri Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO dan menarik pakaian Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO bagian leher dan memukul sebanyak 1 (satu) kali kearah muka, lalu Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI membenturkan kepalanya sebanyak 1 (satu) kali kearah mulut Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO sehingga Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO hampir terjatuh, setelah itu Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI merangkul/memfiting Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO dengan maksud dan tujuan meleraikan dan mengamankan Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO agar tidak terjadi pemukulan lainnya;

- Bahwa Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI tidak mengetahui luka apa saja yang dialami oleh Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO dikarenakan Saksi wahyu ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP belum bertemu kembali dengan Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO;

- Bahwa sebelumnya Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI sama sekali tidak ada perencanaan terlebih dahulu akan melakukan pengeroyokan terhadap Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI telah meminta maaf kepada Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO atas perbuatan yang dilakukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Lapangan Proyek Pabrik Garmen PT SHINWON di Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO dikeroyok oleh Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI;
- Bahwa Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP bukan merupakan karyawan di proyek tersebut, namun sehingga Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP bisa berada di lokasi kejadian karena tujuan awalnya bertamu untuk menemui Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO selaku Kepala proyek pembangunan bagian lapangan adapun saat itu Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI mengunjungi ke dalam proyek bersama-sama dengan Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI, Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Sdr. RANGGA, Sdr. KAMIM, Sdr. HENDAR dan Saksi LALAN HASAN JAELANI Bin ZAENAL ARIFIN selaku Karang Taruna Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP bersama rekan-rekan menemui Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO selaku Kepala proyek pembangunan bagian lapangan untuk membicarakan suplai barang dimana Karang Taruna Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan mengajukan proposal untuk suplai barang berupa Hebel dan juga meminta agar proyek pembangunan tersebut hasil limbah besi nya dijual kepada pihak Karang Taruna;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI, Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi LALAN HASAN JAELANI Bin ZAENAL ARIFIN, Sdr.

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANGGA, Sdr. KENDAR dan Sdr. KAMIM selaku Karang Taruna Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan sedang berkumpul di warung pinggir jalan Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan sambil minum-minum alkohol jenis kawa-kawa sebanyak 3 (tiga botol) hasil patungan, saat itu Sdr. KAMIM mengajak kami untuk bertemu Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO selaku pimpinan proyek pembangunan pabrik garmen bagian lapangan dengan maksud untuk membicarakan suplai barang dimana Karang Taruna Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan mengajukan proposal untuk suplai barang berupa Hebel dan meminta agar proyek pembangunan tersebut hasil limbah besi nya dijual kepada pihak karang taruna;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 Wib ketika kami masih di warung pinggir jalan melintas 2 (dua) orang karyawan proyek pembangunan garmen yang saat ini diketahui salah satunya bernama Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor secara berboncengan, saat itu Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI tidak ingat namun salah satu dari kami memberhentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO dengan bertanya "mau kemana pak", lalu dijawab oleh Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO "mau nganter tukang / buruh yang sakit ke klinik atau puskesmas Cidahu karena sakit" kemudian Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO melanjutkan perjalanan membawa tukang atau buruh untuk berobat, kemudian beberapa saat kemudian Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI, Saksi LALAN HASAN JAELANI Bin ZAENAL ARIFIN, Sdr. RANGGA, Sdr. KENDAR dan Sdr. KAMIM sepakat untuk berkunjung ke proyek pembangunan pabrik tersebut dengan mengemudikan 5 (lima unit sepeda motor) dimana Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI mengemudikan sepeda motor Yamaha NMAX warna merah, nomor polisi tidak ingat;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB setelah berada di dalam area proyek pembangunan, saat itu Sdr. RANGGA dan Sdr. KENDAR dan Sdr. KAMIM masuk kedalam kantor PT SHINWON untuk membicarakan maksud dan tujuan kedatangan Karang Taruna Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, sementara sisanya yaitu Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI sendiri menunggu di luar kantor atau di lapangan proyek pembangunan pabrik garmen;

- Bahwa pada saat menunggu diluar kantor PT SHINWON tersebut datang Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO dan Saksi NOVA ANDRIYAN Bin RUDIANTO mengemudikan sepeda motor, saat itu Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI menanyakan kepada Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO dengan berkata “mana Saudara EKO” lalu Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO menjawab dengan nada tinggi “kenapa cari cari pak EKO, ada perlu apa?” kemudian tiba-tiba Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI yang posisinya persis disebelah kanan saksi melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal kebagian dada Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO lalu Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP menghampiri juga Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO dengan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong yang mengepal mengenai wajah Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO dan kejadian tersebut dileraikan oleh Saksi LALAN HASAN JELANI Bin ZAENAL ARIFIN, kemudian Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI sempat sekali membenturkan kepala Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI kebagian mulut Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO sehingga Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO hampir terjatuh, setelah itu Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI merangkul / memiting leher Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO menggunakan lengannya sehingga Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO kesulitan untuk bergerak dan ketika dipiting tersebut Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP sempat 1 (satu) kali menendang menggunakan kaki kanannya namun Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI tidak ingat mengenai bagian apanya dari Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO karena yang terlihat hanya bagian belakang tubuh Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO, kemudian setelah kejadian tersebut Sdr. RANGGA, sdr. KENDAR dan Sdr. KAMIM keluar kantor PT SHINWON dan kami pun pulang membubarkan diri;
- Bahwa Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI tidak mengetahui luka yang diderita Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO akibat peristiwa kekerasan yang Saksi WAHYU ASMANIRJA

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN (ALM) DARIP, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI lakukan;

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga peristiwa tersebut bisa terjadi karena kedatangan kami selaku karang taruna secara baik-baik untuk membicarakan masalah pembangunan proyek kepada Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO selaku pimpinan proyek pembangunan pabrik garmen bagian lapangan, namun Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO tidak ada di tempat dan yang datang adalah perwakilannya yaitu Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO, saat itu Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO menanyakan dengan nada tinggi kepada Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI dan rekan-rekan maksud kedatangan kami, dan menjelaskan juga bahwa Saksi EKO PRIHANTORO Bin (Alm) IMAM SUPONO sedang tidak ada di tempat, sehingga terjadi adu mulut atau cekcok antara Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI dan Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dengan Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO yang berakhir dengan terjadinya kekerasan terhadap Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP setelah kejadian tersebut kondisi fisik Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO terlihat lemas namun Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP tidak mengetahui dengan jelas luka yang dialami oleh Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO;
- Bahwa Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan Terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI telah meminta maaf kepada Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO atas perbuatan yang dilakukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan di proyek tersebut, namun sehingga terdakwa bisa berada di lokasi kejadian karena tujuan awalnya bertamu untuk menemui Sdr. EKO selaku Kepala proyek pembangunan bagian lapangan adapun saat itu terdakwa mengunjungi ke dalam proyek bersama-sama dengan Sdr. IFAN, Sdr. WAHYU, Sdr. DADI,

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RANGGA, Sdr. KAMIM, Sdr. HENDAR dan Sdr. LALAN selaku karang taruna Desa Cieurih Kec. Cidahu Kab. Kuningan;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama rekan-rekan menemui sdr. EKO selaku Kepala proyek pembangunan bagian lapangan untuk membicarakan suplai barang dimana karang taruna Desa Cieurih Kec. Cidahu Kab. Kuningan mengajukan proposal untuk suplai barang berupa Hebel dan juga meminta agar proyek pembangunan tersebut hasil limbah besi nya dijual kepada pihak karang taruna;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 13.00 Wib terdakwa, Sdr. IFAN, Sdr. WAHYU, Sdr. LALAN, Sdr. RANGGA, Sdr. KENDAR dan Sdr. KAMIM selaku karang taruna Desa Cieurih Kec. Cidahu Kab. Kuningan sedang berkumpul di warung pinggir jalan Desa Cieurih Kec. Cidahu Kab. Kuningan sambil minum-minum alkohol jenis kawa-kawa sebanyak 3 (tiga botol) hasil patungan, saat itu Sdr. KAMIM mengajak kami untuk bertemu Sdr. EKO selaku pimpinan proyek pembangunan pabrik garmen bagian lapangan dengan maksud untuk membicarakan suplai barang dimana karang taruna Desa Cieurih Kec. Cidahu Kab. Kuningan mengajukan proposal untuk suplai barang berupa Hebel dan meminta agar proyek pembangunan tersebut hasil limbah besi nya dijual kepada pihak karang taruna.

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 Wib ketika kami masih di warung pinggir jalan melintas 2 (dua) orang karyawan proyek pembangunan garmen yang saat ini diketahui salah satunya bernama Sdr. NOVA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor secara berboncengan, saat itu terdakwa tidak ingat namun salah satu dari kami memberhentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. NOVA dengan bertanya "mau kemana pak", lalu dijawab oleh Sdr. NOVA "mau nganter tukang / buruh yang sakit ke klinik atau puskesmas Cidahu karena sakit" kemudian Sdr. NOVA melanjutkan perjalanan membawa tukang atau buruh untuk berobat, kemudian beberapa saat kemudian terdakwa, Sdr. IFAN, Sdr. WAHYU, Sdr. LALAN, Sdr. RANGGA, Sdr. KENDAR dan Sdr. KAMIM sepakat untuk berkunjung ke proyek pembangunan pabrik tersebut dengan mengemudikan 5 (lima unit sepeda motor) dimana terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Nmax No. Pol. Lupa Warna merah;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib setelah berada di dalam area proyek pembangunan, saat itu Sdr. RANGGA dan Sdr. KENDAR dan Sdr. KAMIM masuk kedalam kantor PT. Adec untuk membicarakan maksud dan

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan kedatangan karang taruna Desa Cieurih Kec. Cidahu Kab. Kuningan, sementara sisanya yaitu terdakwa, Sdr. IFAN, Sdr. WAHYU, dan terdakwa sendiri menunggu di luar kantor atau di lapangan proyek pembangunan pabrik garmen;

- Bahwa pada saat menunggu diluar kantor PT. Adec tersebut datang Sdr. ANNAS dan sdr. NOVA mengemudikan sepeda motor, saat itu terdakwa menanyakan kepada Sdr. ANNAS dengan berkata "mana Saudara EKO" lalu sdr. ANNAS menjawab dengan nada tinggi " kenapa cari cari pak EKO, ada perlu apa " kemudian tiba-tiba Sdr. IFAN yang posisinya persis disebelah kanan terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal kebagian dada Sdr. ANNAS lalu sdr. WAHYU menghampiri juga Sdr. ANNAS dengan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong yang mengepal mengenai wajah korban dan kejadian tersebut dileraikan oleh Sdr. LALAN, kemudian terdakwa pun sempat sekali membenturkan kepala terdakwa kebagian mulut korban sehingga korban hampir terjatuh, setelah itu Sdr. IFAN merangkul / memfiting leher Sdr. ANNAS menggunakan lengannya sehingga Sdr. ANNAS kesulitan untuk bergerak dan ketika di fiting tersebut Sdr. WAHYU sempat 1 (satu) kali menendang menggunakan kaki kanannya namun terdakwa tidak ingat mengenai bagian apanya dari Sdr. ANNAS yang terlihat hanya bagian belakang tubuh Sdr. ANNAS, kemudian setelah kejadian tersebut Sdr. RANGGA, sdr. KENDAR dan Sdr. KAMIM keluar kantor PT. Adec dan kami pun pulang membubarkan diri.

- Bahwa peran masing-masing pada saat melakukan kekerasan terhadap korban Sdr. ANNAS yaitu :

Saksi IPAN : melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal dan merangkul / memfiting leher terdakwa menggunakan lengannya sehingga terdakwa kesulitan untuk bergerak;

Saksi WAHYU : pemukulan sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong yang mengepal mengenai wajah korban dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali.;

Sedangkan terdakwa sendiri membenturkan kepala terdakwa ke bagian mulut korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Lokasi kejadian merupakan lapangan proyek pabrik garmen PT. SHINWON yang beralamat di Desa cieurih kec. Cidahu kab. Kuningan, pada saat peristiwa tersebut terjadi orang-orang yang sedang berkerja di proyek pembangunan tersebut dapat melihatnya.

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga peristiwa tersebut bisa terjadi karena kedatangan kami selaku karang taruna secara baik-baik untuk membicarakan masalah pembangunan proyek kepada Sdr. EKO selaku pimpinan proyek pembangunan pabrik garmen bagian lapangan, namun Sdr. EKO tidak ada di tempat dan yang datang adalah perwakilannya yaitu Sdr. ANNAS, saat itu Sdr. ANNAS menanyakan dengan nada tinggi kepada terdakwa dan rekan-rekan maksud kedatangan kami, dan menjelaskan juga bahwa Sdr. EKO sedang tidak ada di tempat, sehingga terjadi adu mulut atau cekcok antara terdakwa dan sdr. IFAN dengan Sdr. ANNAS yang berakhir dengan terjadinya kekerasan terhadap Sdr. ANNAS;

- Bahwa Saksi WAHYU ASMANIRJA BIN (ALM) DARIP, Saksi IPAN FAUJI BIN (ALM) DULHANI dan terdakwa DADI SETIADI BIN (ALM) YAYAN NADI telah meminta maaf kepada Saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO atas perbuatan yang dilakukan dan saksi ANNAS BURHAQIQI Bin (Alm) SUTRISNO telah memaafkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju lengan panjang bertuliskan Safety First, warna merah, biru;
- 1 (satu) buah celana panjang model jeans warna hitam;
- 1 (Satu) buah Kaos lengan pendek merk Denim B.Boogie, warna Coklat;
- 1 (Satu) buah celana pendek Merk Cardinal Jeans Warna biru;
- 1 (Satu) buah Kaos lengan pendek merk EMBA, warna Krem;
- 1 (Satu) buah celana panjang, model Jeans, Warna biru;
- 1 (Satu) buah Kaos singlet bertuliskan Bali Barong, warna putih;
- 1 (Satu) buah celana panjang, bercorak loreng warna hitam, coklat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa Visum et Repertum Nomor 130/RSES/VISUM/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum EL-SYIFA yang ditandatangani oleh dr. SYAMSIATUL MA'RIFAH, yang melakukan pemeriksaan fisik terhadap ANNAS NURHAQIQI pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Status Lokalis :

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat luka lecet pada bibir bagian atas dengan ukuran kurang lebih satu centimeter (± 1 cm);
2. Terdapat luka lecet pada bibir bagian bawah dengan ukuran kurang lebih satu centimeter (± 1 cm);
3. Terdapat patahan pada gigi depan bagian bawah dengan ukuran kurang lebih nol koma satu centimeter ($\pm 0,1$ cm)

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun, pada pemeriksaan fisik didapatkan hasil pemeriksaan seperti diatas. Luka tersebut merupakan luka yang disebabkan karena trauma akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Dadi Setiadi Bin (Alm) Yayan Nadi, Saksi Ipan Fauji Bin (Alm) Dulhani dan Saksi Wahyu Asmanirja Bin (Alm) Darip, Saksi Lalan Hasan Jaelani Bin Zaenal Arifin, Sdr. Rangga, Sdr. Kendar dan Sdr. Kamim sedang berkumpul di warung pinggir jalan Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan sambil meminum alkohol jenis kawa-kawa sebanyak 3 (tiga) botol, saat itu Sdr. Kamim mengajak untuk bertemu dengan Saksi Eko Prihantoro Bin (Alm) Imam Supono selaku pimpinan proyek pembangunan pabrik garmen bagian lapangan dengan maksud untuk membicarakan suplai barang, dimana Karang Taruna Desa Cieurih mengajukan proposal untuk suplai barang berupa Hebel dan meminta agar hasil limbah besi proyek pembangunan tersebut dijual kepada pihak Karang Taruna Desa Cieurih;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa Dadi Setiadi Bin (Alm) Yayan Nadi, Saksi Ipan Fauji Bin (Alm) Dulhani dan Saksi Wahyu Asmanirja Bin (Alm) Darip, Saksi Lalan Hasan Jaelani Bin Zaenal, Sdr. Rangga, Sdr. Kendar dan Sdr. Kamim sepakat untuk berkunjung ke proyek pembangunan pabrik tersebut dengan mengemudikan 5 (lima unit sepeda motor) dimana Terdakwa Dadi Setiadi Bin (Alm) Yayan Nadi mengemudikan sepeda motor Yamaha NMAX yang tidak diketahui nomor polisinya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB setelah berada di dalam area proyek pembangunan, saat itu Sdr. Rangga, Sdr. Kendar dan Sdr. Kamim masuk kedalam kantor PT. SHINWON untuk membicarakan maksud dan tujuan kedatangan Karang Taruna Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, sementara Terdakwa Dadi Setiadi Bin (Alm) Yayan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadi, Saksi Ipan Fauji Bin (Alm) Dulhani dan Saksi Wahyu Asmanirja Bin (Alm) Darip menunggu di luar lapangan proyek pembangunan pabrik garmen tersebut;

- Bahwa bertempat di dalam area proyek pembangunan PT. SHINWON Saksi Annas Nurhaqiqi Bin (Alm) Sutrisno menanyakan kepada Terdakwa Dadi Setiadi Bin (Alm) Yayan Nadi ada perihal apa sehingga mereka datang dan menimbulkan keributan. Terdakwa Dadi Setiadi Bin (Alm) Yayan Nadi merasa tersinggung dengan ucapan Saksi Annas Nurhaqiqi Bin (Alm) Sutrisno tersebut dan menanyakan kepada Saksi Annas Nurhaqiqi Bin (Alm) Sutrisno, kenapa Saksi Annas Nurhaqiqi Bin (Alm) Sutrisno seperti menantang dirinya. Saksi Ipan Fauji Bin (Alm) Dulhani kemudian melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai dada Saksi Annas Nurhaqiqi Bin (Alm) Sutrisno, selanjutnya Saksi Wahyu Asmanirja Bin (Alm) Darip menghampiri dan melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah Saksi Annas Nurhaqiqi Bin (Alm) Sutrisno, dan pada saat itu sempat ada yang meleraikan dan menarik Saksi Wahyu Asmanirja Bin (Alm) Darip, namun pada saat itu Terdakwa Dadi Setiadi Bin (Alm) Yayan Nadi membenturkan kepalanya ke bagian bibir Saksi Annas Nurhaqiqi Bin (Alm) Sutrisno hingga mengakibatkan Saksi Annas Nurhaqiqi Bin (Alm) Sutrisno terjatuh namun tertahan oleh sepeda motor yang parkir. Selanjutnya Saksi Ipan Fauji Bin (Alm) Dulhani mengapit dengan menggunakan tangan kiri leher Saksi Annas Nurhaqiqi Bin (Alm) Sutrisno dan Saksi Wahyu Asmanirja Bin (Alm) Darip kembali menendang Saksi Annas Nurhaqiqi Bin (Alm) Sutrisno sebanyak 1 (satu) kali ke paha bagian belakang;

- Bahwa Saksi Annas Nurhaqiqi Bin (Alm) Sutrisno telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 130/RSES/VISUM/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum EL-SYIFA yang ditandatangani oleh dr. SYAMSIATUL MA'RIFAH, yang melakukan pemeriksaan fisik terhadap ANNAS NURHAQIQI pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Status Lokalis:

1. Terdapat luka lecet pada bibir bagian atas dengan ukuran kurang lebih satu centimeter (± 1 cm);

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdapat luka lecet pada bibir bagian bawah dengan ukuran kurang lebih satu centimeter (± 1 cm);
3. Terdapat patahan pada gigi depan bagian bawah dengan ukuran kurang lebih nol koma satu centimeter ($\pm 0,1$ cm);

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun, pada pemeriksaan fisik didapatkan hasil pemeriksaan seperti diatas. Luka tersebut merupakan luka yang disebabkan karena trauma akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan gabungan (alternatif subsidairitas) maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama, selanjutnya oleh karena dakwaan alternatif pertama berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primair yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama Dadi Setiadi Bin Yayan Nadi (alm), dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka



Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa Dadi Setiadi Bin Yayan Nadi (alm);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan menurut R. Soenarto Soerodibroto, S.H., berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya dengan catatan meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” disini adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil yang secara tidak sah, seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya hingga mengakibatkan luka-luka pada orang tersebut atau kerusakan terhadap barang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di dalam area proyek pembangunan PT. SHINWON telah terjadi keributan antara Saksi Annas Nurhaqiqi Bin (Alm) Sutrisno dengan Terdakwa Dadi Setiadi Bin (Alm) Yayan Nadi, Saksi Wahyu Asmanirja Bin (Alm) Darip dan Saksi Ipan Fauji Bin (Alm) Dulhani;

Bahwa awalnya Saksi Annas Nurhaqiqi Bin (Alm) Sutrisno menanyakan kepada Terdakwa Dadi Setiadi Bin (Alm) Yayan Nadi ada perihal apa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka datang dan menimbulkan keributan. Terdakwa Dadi Setiadi Bin (Alm) Yayan Nadi merasa tersinggung dengan ucapan Saksi Annas Nurhaqiqi Bin (Alm) Sutrisno tersebut dan menanyakan kepada Saksi Annas Nurhaqiqi Bin (Alm) Sutrisno, kenapa Saksi Annas Nurhaqiqi Bin (Alm) Sutrisno seperti menantang dirinya. Saksi Ipan Fauji Bin (Alm) Dulhani kemudian melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai dada Saksi Annas Nurhaqiqi Bin (Alm) Sutrisno, selanjutnya Saksi Wahyu Asmanirja Bin (Alm) Darip menghampiri dan melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah Saksi Annas Nurhaqiqi Bin (Alm) Sutrisno, dan pada saat itu sempat ada yang meleraikan dan menarik Saksi Wahyu Asmanirja Bin (Alm) Darip, namun pada saat itu Terdakwa Dadi Setiadi Bin (Alm) Yayan Nadi membenturkan kepalanya ke bagian bibir Saksi Annas Nurhaqiqi Bin (Alm) Sutrisno hingga mengakibatkan Saksi Annas Nurhaqiqi Bin (Alm) Sutrisno terjatuh namun tertahan oleh sepeda motor yang parkir. Selanjutnya Saksi Ipan Fauji Bin (Alm) Dulhani mengapit dengan menggunakan tangan kiri leher Saksi Annas Nurhaqiqi Bin (Alm) Sutrisno dan Saksi Wahyu Asmanirja Bin (Alm) Darip kembali menendang Saksi Annas Nurhaqiqi Bin (Alm) Sutrisno sebanyak 1 (satu) kali ke paha bagian belakang;

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dadi Setiadi Bin (Alm) Yayan Nadi, Saksi Wahyu Asmanirja Bin (Alm) Darip dan Saksi Ipan Fauji Bin (Alm) Dulhani menyebabkan Saksi Annas Nurhaqiqi Bin (Alm) Sutrisno menderita luka pada bagian luka lecet pada bibir bagian atas, luka lecet pada bibir bagian bawah dan patahan pada gigi depan bagian bawah sesuai Visum et Repertum Nomor 130/RSES/VISUM/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum EL-SYIFA yang ditandatangani oleh dr. SYAMSIATUL MA'RIFAH, yang melakukan pemeriksaan fisik terhadap Ny. SRI NOVIANTI pada tanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terlihat jelas bahwa Terdakwa Dadi Setiadi Bin (Alm) Yayan Nadi yang telah melakukan perbuatan membenturkan kepalanya kearah bibir Saksi Annas Nurhaqiqi Bin (Alm) Sutrisno dimana perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saksi Wahyu Asmanirja Bin (Alm) Darip yang melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah Saksi Annas Nurhaqiqi Bin (Alm) Sutrisno dan Saksi Ipan Fauji Bin (Alm) Dulhani dengan memukul bagian dada Saksi Annas Nurhaqiqi Bin (Alm) Sutrisno;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap **unsur kedua telah terpenuhi**;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum, maka unsur kesatu harus dinyatakan telah terpenuhi oleh karena itu Terdakwa merupakan orang yang bersalah, sehingga dakwaan Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum telah terbukti, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama Primair telah terbukti, maka untuk dakwaan yang selanjutnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat. Bahwa selain itu secara sosiologi



juga Majelis Hakim wajib mempertimbangkan apa penyebab sehingga suatu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa telah meminta maaf secara langsung di persidangan, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya hukuman kepada Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju lengan panjang bertuliskan Safety First, warna merah, biru;
- 1 (satu) buah celana panjang model jeans warna hitam.

Merupakan barang yang disita dari Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin SUTRISNO (Alm), maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin SUTRISNO (Alm);

- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek merk Denim B.Boogie, warna Coklat;
- 1 (satu) buah celana pendek Merk Cardinal Jeans Warna biru;

Merupakan barang yang disita dari Terdakwa DADI SETIADI Bin YAYAN NADI (Alm), maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa DADI SETIADI Bin YAYAN NADI (Alm);

- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek merk EMBA, warna Krem;
- 1 (satu) buah celana panjang, model Jeans, Warna biru;

Merupakan barang yang disita dari Saksi IPAN FAUJI Bin DULHANI (Alm) maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Saksi IPAN FAUJI Bin DULHANI (Alm);

- 1 (satu) buah Kaos singlet bertuliskan Bali Barong, warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang, bercorak loreng warna hitam, coklat;
Merupakan barang yang disita dari Saksi WAHYU ASMANIRJA Bin DARIP (Alm), maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Saksi WAHYU ASMANIRJA Bin DARIP (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kegaduhan dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain menderita fisik;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dengan Saksi Annas Nurhaqiqi Bin (Alm) Sutrisno telah saling memaafkan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DADI SETIADI BIN YAYAN NADI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang bertuliskan Safety First, warna merah, biru;
 - 1 (satu) buah celana panjang model jeans warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi ANNAS NURHAQIQI Bin SUTRISNO (Alm);

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek merk Denim B.Boogie, warna Coklat;
- 1 (satu) buah celana pendek Merk Cardinal Jeans Warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa DADI SETIADI Bin YAYAN NADI (Alm);

- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek merk EMBA, warna Krem;
- 1 (satu) buah celana panjang, model Jeans, Warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi IPAN FAUJI Bin DULHANI (Alm);

- 1 (satu) buah Kaos singlet bertuliskan Bali Barong, warna putih;
- 1 (satu) buah celana panjang, bercorak loreng warna hitam, coklat;

Dikembalikan kepada Saksi WAHYU ASMANIRJA Bin DARIP (Alm);

6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, oleh kami, Ardhiyanti Prihastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H., Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Anggarawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Aisha Paramita Akbari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Ardhiyanti Prihastuti, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Deni Anggarawati, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)